



PUTUSAN

Nomor 412/Pid.B/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa;
Tempat lahir : Bili-bili;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 04 Oktober 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : alamat terdakwa di Kab.Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7306060410990002, No. HP : 081262580175, 088246112617, 085326861905, 081245680810;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/8/IV//2022/Ditreskrimsus ;

Terdakwa terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan 06 September 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim :TAJRI, SH.MH. Penasihat Hukum PBH DPC PERADI Semarang, berkantor di Jalan Beruang Raya No. 6A, Semarang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Agustus 2022 Nomor : 09/Pen.Pid.Sus/BH/08/2022/PN Smg,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 412/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Pendapat ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agar **Terdakwa** dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UURI no. 19 tahun 2016 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Agar **Terdakwa** dihukum dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) Bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidiar 5 (bulan) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah handphone Oppo A16 warna silver dengan nomor imei 1: 866471051695894 dan imei 2: 866471051695886;
 - ✓ 1 Buah simcard dengan nomor 0882005319479 beserta WA dengan nomor aktivasi 0882005319479;
 - ✓ 1 (satu) buah akun line beserta email dengan id ncit12 dengan login user Luthfiasepta15@gmail.com dan password: xxxxxxxxxxxx

Halaman 2 dari 29 Putusan Pidana Nomor 412/Pid.B/2022PN Smg



Dikembalikan kepada saksi korban

- ✓ 1 (satu) buah handphone VIVO Y19 warna biru dengan nomor imei 1: 864427055200992 dan imei 2: 864427055200984;
- ✓ 1 (satu) buah simcard dengan nomor 08976808334 beserta WA dengan nomor aktivasi 08976808334;
- ✓ 1 (satu) buah akun line beserta email dengan id line cel.33 dengan alamat email achmatlistiyonosmartphone@gmail.com dan password: XXXXXXXXXX

Dikembalikan kepada saksi kedua

- ✓ 1 (satu) buah akun twitter dengan nama @SelviSe58802215 web url: <https://twitter.com/SelviSe58802215?t=3thQcSXF3ZUjNtn5oPw2A&s=08> ;
- ✓ 1 (satu) buah akun facebook dengan nama selvi saat ini telah diganti dengan nama sofi web url : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100075126776584> ;
- ✓ 1 (satu) buah akun gmail dengan nama selvian260989@gmail.com ;
- ✓ 1 (satu) buah akun whatsapp nomor aktivasi 085326861905 berikut simcard telkomsel dengan nomor 085326861905;
- ✓ 1 (satu) buah akun whatsapp nomor aktivasi 088246112617 berikut simcard smartfriend dengan nomor 088246112617;
- ✓ 1 (satu) buah simcard telkomsel 081245680810;
- ✓ 1 (satu) buah handphone merk samsung type A11 warna hitam dengan Imei1: 356173116446175/01 dan Imei2: 356174116446173/01

Dirampas untuk dimusnahkan

- ✓ 3 (tiga) lembar Screenshoot percakapan Whatsapp
- ✓ 2 (dua) lembar Screenshoot line

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang adil bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa terdakwa **TERDAKWA**, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Januari 2022, sekira pukul 07.33 wib,



atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022, bertempat di tinggal Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berbunyi : Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka dalam hal ini yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Semarang **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa berawal pada bulan Mei 2021 terdakwa berkenalan dengan saksi korban tempat tinggal di Semarang, melalui game online Get Rich dan Whatsapp, dalam perkenalan tersebut terdakwa mengaku tinggal di kota Makasar dengan alamat tinggal , Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya terdakwa dengan saksi korban saling mengobrol pribadi, hingga terdakwa dengan saksi korban menjalin hubungan pacaran secara virtual (pacaran komunikasi jarak jauh melalui aplikasi line dan whatsapp)
- Kemudian Terdakwa sering catting dan vidio call dengan saksi korban, kemudian terdakwa meminta vidio call sex kepada saksi korban , atas permintaan terdakwa tersebut, saksi korban menyanggupi dan telah melakukan vidio call sex lebih dari 10 (sepuluh) kali, ketika terdakwa melakukan vidio call sex dengan saksi korban, saksi korban tanpa busana (telanjang), sehingga kelihatan pantat, putting panyudara, dan alat ginital, terdakwa melakukan vidio Call sex dengan saksi korban tersebut menggunakan media komunikasi whatsapp dengan nomor akitivasi whatsapp 085326861905, secara diam diam /tanpa sepengetahuan saksi korban terdakwa merekamnya dengan menggunakan aplikasi perekam layar – X recorder yang di download di aplikasi Plastotore Hand Phone terdakwa, dimana aplikasi tersebut sudah di hapus terdakwa.
- Selanjutnya ketika terdakwa meminta kepada saksi korban untuk Vidio Call sex lagi, oleh saksi korban tidak dipenuhi, (karena ketahuan suami



saksi korban) selanjutnya terdakwa mengancam akan mengirimkan rekaman rekaman vidio call sex (rekaman vidio saksi korban dalam keadaan telanjang) kepada bapak saksi korban , kepada suami saksi korban , dan kepada teman saksi korban . Dan Terdakwa SMS ke hand Phon milik saksi korban yang saat itu Hand Phon sudah diblokir dan dikuasai suami saksi korban bernama saksi kedua, yang intinya terdakwa mengatakan **Suruh buka Blokir, Jangan sampai nyesal Boss**"

- Selanjutnya pada bulan Januari 2022 terdakwa membuat akun @SelviSe58802215 <https://twitter.com/SelviSe58802215?t=3thQcSXF3ZUrn5oPw2A&s=08> dengan maksud terdakwa balas dendam terhadap saksi korban karena terdakwa tidak diberi waktu lagi untuk video coll sex. selanjutnya saat terdakwa berada dirumah rumah tinggal Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan, terdakwa menyebarkan/ mengirim rekaman vidio call sex saksi korban dalam keadaan telanjang yang mempertunjukkan putting payudara dan alat genital, pantat milik saksi korban ke suami saksi korban bernama saksi kedua, melalui whatsapp nomor aktivasi +6285326861905, dan SMS ke nomor Hand Phon vivo Y 19 milik saksi kedua dengan Nomor 08976808334 yang intinya terdakwa mengatakan kepada saksi kedua menyuruh invite id ncit12, setelah saksi kedua mengintive melalui line, selanjutnya terdakwa sebagai pengguna line ncit12 mengirimkan srenshoot saat video call dengan korban (istri saksi kedua) dalam keadaan telanjang yang mempertunjukkan putting payudara dan alat genital, pantat milik saksi korban , dan juga mengirimkan gambar/foto saksi korban dalam keadaan telanjang yang mempertunjukkan putting payudara dan alat genital, ke whatsapp saksi kedua yakni no 08976808334 dan juga memposting di twiter dan facebook, terdakwa juga membuat stiker whatsapp dari video call sex saksi korban dalam keadaan telanjang mempertunjukkan putting payudara dan alat genital, pantat milik saksi Selviana
- Terdakwa selain mengirim konten/ foto saksi korban dalam keadaan telanjang mempertunjukkan **putting payudara dan alat genital, pantat** ke suami saksi korban bernama saksi kedua juga mengirim melalui media komunikasi line dan media komunikasi whatsapp, untuk media sosial twiter terdakwa membuat profilnya dengan foto saksi korban dalam keadaan telanjang yang mempertunjukkan **putting payudara dan**



alat genital, pantat milik saksi korban dikirimkan melalui whatsapp dan media sosial facebook, terdakwa juga membuat dengan nama dulu "korban" yang sekarang sudah diganti terdakwa menjadi "sopi" dengan web url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100075126776584> yang dulu profil akun facebooknya foto milik saksi korban, dan terdakwa menyebarkan/ mengirim foto milik saksi korban dalam keadaan telanjang ke HP oppo A16 warna silver dengan nomor imei : 1 866471051695894 milik bapak saksi korban.

- Terdakwa telah menggunakan media sosial dengan nama akun sebagai berikut :
- Media sosial Facebook "sopi"
- Media sosial whatsapp Nomor 08888246112617 (smartfren) dan Nomor 08532681905 (telkomsel)
- Akun line 77
- Terdakwa mengakses nomor whatsapp, facebook, line 77 tersebut menggunakan Hand Phon milik terdakwa merk samsung Type A11 warna hitam dengan Imei 1 :356173116446175/01 dan Imei2 : 356174116446173/01 dan Nomer yg digunakan simcard smarfren nomer 08888246112617, dan 08532681905
- Bahwa setelah saksi korban mengetahui. terdakwa mengirim rekaman rekaman Vidio Coll Sex milik saksi dalam keadaan telanjang mempertunjukkan putting payudara dan alat genital, pantat, ke Hand phon milik saksi kedua Nomor : 08976808334 melalui What Shapp dan akun line cel 33, dan mengirimn ke teman saksi kedua melalui what shapp, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 ayat 1 Jo pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

ATAU

Ke-Dua :

-----Bahwa terdakwa **TERDAKWA**, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Januari 2022, sekira pukul 07.33 wib,

Halaman 6 dari 29 Putusan Pidana Nomor 412/Pid.B/2022PN Smg



atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022, bertempat, tinggal di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berbunyi : Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka dalam hal ini yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Semarang, memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada bulan Mei 2021 terdakwa berkenalan dengan saksi korban tempat tinggal di Semarang, melalui game online Get Rich dan Whatsapp, dalam perkenalan tersebut terdakwa mengaku tinggal di kota makasar dengan alamat alamat tinggal , Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya terdakwa dengan saksi korban saling mengobrol pribadi, hingga terdakwa dengan saksi korban menjalin hubungan pacaran secara virtual (pacaran komunikasi jarak jauh melalui aplikasi line dan whatsapp.)
- Terdakwa sering chatting dan video call dengan saksi korban, kemudian terdakwa meminta video call sex kepada saksi korban, atas permintaan terdakwa tersebut, saksi korban menyanggupi dan telah melakukan video call sex lebih dari 10 (sepuluh) kali, ketika terdakwa melakukan video call sex dengan saksi korban, saksi korban tanpa busana (telanjang), sehingga kelihatan pantat, putting panyudara, dan alat genital, terdakwa ketika melakukan video Call sex dengan saksi korban menggunakan media komunikasi whatsapp dengan nomor aktivasi whatsapp 085326861905, secara diam diam /tanpa sepengetahuan saksi korban, terdakwa merekamnya menggunakan aplikasi perekam layar – X recorder yang di download di aplikasi Plastotore Hand Phone terdakwa, dimana aplikasi tersebut sudah di hapus terdakwa.
- Selanjutnya ketika terdakwa meminta kepada saksi korban, untuk Video Call sex lagi, oleh saksi korban tidak dipenuhi, (karena ketahuan suami saksi korban) selanjutnya terdakwa mengancam akan mengirimkan



rekaman rekaman vidio call sex (rekaman vidio saksi korban dalam keadaan telanjang) kepada bapak saksi korban, kepada suami saksi korban, dan kepada teman saksi korban. Dan Terdakwa SMS ke hand Phon milik saksi korban yang saat itu Hand Phon sudah diblokir saksi kedua dan telah dikuasai suami saksi korban, yang intinya terdakwa mengatakan **Suruh buka Blokir, Jangan sampai nyesal Boss”**

- Selanjutnya pada bulan Januari 2022 terdakwa membuat akun @SelviSe58802215 <https://twitter.com/SelviSe58802215?t=3thQcSXF3ZUjNtn5oPw2A&s=08> dengan maksud terdakwa balas dendam terhadap saksi korban karena terdakwa tidak diberi waktu lagi untuk video coll sex lagi, selanjutnya saat terdakwa berada dirumah alamat tinggal Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan, terdakwa menyebarkan/ mengirim rekaman vidio call sex saksi korban dalam keadaan telanjang yang mempertunjukkan putting payudara dan alat genital, pantat milik saksi korban ke suami saksi korban bernama kedua, melalui whatsapp nomor aktivasi +6285326861905 dan SMS ke nomor Hand Phon vivo Y 19 milik saksi kedua dengan Nomor 08976808334 yang intinya terdakwa mengatakan kepada saksi kedua menyuruh invite id ncit12, setelah saksi kedua mengintive melalui line, selanjutnya terdakwa sebagai pegguna line ncit12 mengirimkan srenshoot saat video call dengan korban (istri saksi kedua) dalam keadaan telanjang yang mempertunjukkan putting payudara dan alat genital, pantat milik saksi korban, dan juga mengirimkan gambar/foto saksi korban dalam keadaan telanjang yang mempertunjukkan putting payudara dan alat genital, ke whatsapp saksi keduanya no 08976808334 dan juga memposting di twiter dan facebook, terdakwa juga membuat stiker whatsapp dari video call sex saksi korban dalam keadaan telanjang mempertunjukkan putting payudara dan alat genital, pantat milik saksi korban.
- Terdakwa selain mengirim konten/ foto saksi korban dalam keadaan telanjang mempertunjukkan **putting payudara dan alat genital, pantat** ke suami saksi korban bernama saksi kedua juga mengirim melalui media komunikasi line dan media komunikasi whatsapp, untuk media sosial twiter terdakwa membuat profilnya dengan foto saksi korban dalam keadaan telanjang yang mempertunjukkan **putting payudara dan alat genital, pantat milik saksi korban** dikirimkan melalui whatsapp dan media sosial facebook, terdakwa juga membuat dengan nama dulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“korban” yang sekarang sudah diganti terdakwa menjadi “sopi” dengan web url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100075126776584>

yang dulu profil akun facebooknya foto milik saksi korban dan terdakwa menyebarkan/ mengirim foto milik saksi korban dalam keadaan telanjang ke HP oppo A16 warna silver dengan nomor imei : 1 866471051695894 milik bapak saksi korban

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan media sosial dengan nama akun sebagai berikut :
 - Media sosial Facebook “sopi “
 - Media sosial whatsapp Nomor 08888246112617 (smarfren) dan Nomor 08532681905 (telkomsel)
 - Akun line 77
 - Terdakwa mengakses nomor whatsapp, facebook, line 77 tersebut menggunakan Hand Phon milik terdakwa merk samsung Type A11 warna hitam dengan Imei 1 :356173116446175/01 dan Imei2 : 356174116446173/01 dan Nomer yg digunakan simcard smarfen nomer 08888246112617, dan 08532681905
- Bahwa setelah saksi korban mengetahui. terdakwa mengirim rekaman rekaman Vidio Coll Sex milik saksi korban dalam keadaan telanjang mempertunjukkan putting payudara dan alat genital, pantat, ke Hand phon milik saksi kedua Nomor : 08976808334 melalui What Shapp dan akun line cel 33, dan mengirimn ke teman saksi melalui what shapp, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi KORBAN_

- Bahwa saksi Pertama kali kenal dengan terdakwa, lewat game online Get Rich.
- Bahwa saksi sering bermain game dan mengikuti grup chatting grup Whatsapp game online yang seluruh isi member adalah pemain game

Halaman 9 dari 29 Putusan Pidana Nomor 412/Pid.B/2022PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

get rich. Grup itu digunakan untuk sebagai media ajakan dan undangan bermain game Get Rich.

Bahwa benar Saksi mengetahui alamat tersebut karena dia personal chat ke pelapor dengan mengirimkan gambar KTPnya.

- Bahwa benar, hubungan saksi dengan terdakwa semakin dekat karena sering bermain game online get rich bersama, dan sering mengobrol via Whatsapp melalui telepon dan video call. Hubungan tersebut berlangsung sekitar 7 bulan dari bulan Mei 2021 hingga Januari 2022.
- Bahwa benar Setelah itu terlapor meminta foto setengah badan tanpa busana kepada saksi, dan saksi mengirimkannya dengan ditutupi emotion sticker lalu terlapor meminta Video Call Sex kepada saksi. Saksi menyanggapi hal tersebut dan telah melakukannya beberapa kali. Saksi tidak mengetahui bahwa video call tersebut di rekam oleh terlapor. Setelah beberapa kali VCS, saksi tidak mau lagi karena terlapor mengancam akan mengirimkan rekaman video call sex saksi ke suami, teman, dan bapak saksi, selain itu dia meminta akun get rich milik pelapor. terlapor juga meminta pulsa sekitar Rp. 100.000 . dan dikirimkan oleh saksi. Terlapor juga telah memposting rekaman video call sex dengan saksi ke twitter dan facebook. Selain itu terlapor juga meng-capture rekaman video call sex tersebut dan membuatkan sticker whatsapp. Stiker Whatsapp tersebut digunakan untuk mengancam saksi dan suami saksi.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Suami a.n.SAKSI KEDUA, ayah saksi, teman saksi bernama Teman Saksi, mereka semua pernah di kirim rekaman video call sex saksi
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan terdakwa berada di alamat tinggal, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa benar saksi belum pernah bertemu dan bertatap muka secara langsung dengan terdakwa
- Bahwa alasan saksi melakukan video call dengan terdakwa karena sering dibujuk dan dirayu;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Sdr. Terdakwa dengan cara menelpon dan video call melalui line, whatsapp.
- Bahwa benar saat saksi vidio coll sex dengan terdakwa, terdaknya ternyata merelkamnya dan daki tidak tahu terdakwa merekamnya

Halaman 10 dari 29 Putusan Pidana Nomor 412/Pid.B/2022PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah ditunjukkan. Di depan persidangan
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. Saksi **KEDUA**

- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini sejak bulan Agustus 2021 karena saksi curiga dengan istri saksi yang selalu membawa handphone kemana-mana. Lalu akun Whatsapp istri saksi, saksi cloning dengan menggunakan Whatsapp web. Kemudian saksi melihat pesan obrolan dengan kata-kata mesra dengan seorang laki-laki. Kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada istri saksi, siapa laki-laki tersebut. Istri saksi menjawab bahwa kenal dengan laki-laki tersebut yang bernama TERDAKWA lewat game online Get Rich. Setelah mengetahui itu saksi tidak memperlmasalahkan dan memaafkan istri saksi. Setelah sekitar 3 (tiga) bulan istri saksi cerita bahwa dia diancam akan disebarakan rekaman video call sex milik istri saksi dan **TERDAKWA** apabila tidak mau melakukan Video Call Sex lagi dengan **TERDAKWA**. Setelah itu Handphone istri saksi di pegang oleh saksi. Lalu **TERDAKWA** mengirimkan Video ke Nomor Handphone Saksi, ayah mertua (alm.) Mertua, dan Teman istri saksi yang bernama TEMAN. Dia mengancam juga akan mengirimkan video tersebut ke Sosial Media dan dia memposting rekaman video call sex istri saksi ke Tweeter dan Facebook. Selain itu dia membuat stiker whatsapp dari video call sex isteri saksi kepada saksi dan mengancam akan mengirimkan stiker tersebut kepada kerabat saksi.
- Bahwa benar setahu saksi kejadian tersebut melalui media aplikasi whatsapp dan line;
- Bahwa benar setahu saksi yang melakukan terdakwa yang mengaku bernama **TERDAKWA** pemilik nomor **+6285326861905, +6288804383320, +6288246112617, dan +6281245680810** dan yang menjadi korban adalah istri saksi sendiri.
- Bahwa benar Konten / gambar yang menunjukan putting payudara dan alat genital milik istri saksi saat sedang mandi di kamar mandi rumah KORBAN alamat di Kel Pedalangan Kec Banyumanik, Kota Semarang, yang di kirimkan oleh pengguna line dengan id ncit12 dengan nama line

Halaman 11 dari 29 Putusan Pidana Nomor 412/Pid.B/2022PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SV yang dikirimkan kea kun line saksi secara pribadi yang dikirimkan pada 9 Januari 2022

- Bahwa benar Konten/ gambar yang bermuatan yang menunjukkan putting payudara dan alat genital milik istri saksi saat sedang mandi di kamar mandi rumah saya di alamat tinggal Kec Banyumanik, Kota Semarang, yang di kirimkan oleh pengguna line dengan id ncit12 dengan nama line SV yang dikirimkan kea kun line saya secara pribadi yang dikirimkan pada 9 Januari 2022..
- Bahwa benar Konten video sepanjang 0.26 detik yang bermuatan yang menunjukkan putting payudara dan alat genital milik istri saya saat sedang mandi di kamar mandi rumah Kel Pedalangan Kec Banyumanik, Kota Semarang, yang di kirimkan oleh pengguna whatsapp dengan nomor WA 081245680810 yang disimpan saksi dengan nama **TERDAKWA** dikirimkan ke akun whatsapp saksi dengan nomor 08976808334 secara pribadi yang dikirimkan pada 13 Januari 2022.
- Bahwa benar Konten video sepanjang 2.39 menit yang bermuatan yang menunjukkan putting payudara dan alat genital milik istri saya saat sedang mandi di kamar mandi rumah saya di alamat Kec Banyumanik, Kota Semarang, yang di kirimkan oleh pengguna whatsapp dengan nomor WA 081245680810 yang disimpan saksi dengan nama **TERDAKWA** dikirimkan ke akun whatsapp saya dengan nomor 08976808334 secara pribadi yang dikirimkan pada 13 Januari 2022.
- Bahwa benar Konten video sepanjang 2.42 menit yang menunjukkan putting payudara milik istri saksi saat sedang di kamar rumah saya di alamat Kec Banyumanik, Kota Semarang, yang di kirimkan oleh pengguna whatsapp dengan nomor WA 085326861905 yang saya simpan dengan nama **TERDAKWA** dikirimkan ke akun whatsapp saksi dengan nomor 08976808334 secara pribadi yang dikirimkan pada 24 Januari 2022
- Bahwa benar Konten stiker WA yang bermuatan menunjukkan putting payudara dan alat genital milik istri saksi saat sedang di kamar rumah saksi kedua Kec Banyumanik, Kota Semarang, yang di kirimkan oleh pengguna whatsapp dengan nomor WA 085326861905 yang disimpan dengan nama **TERDAKWA** dikirimkan ke akun whatsapp saksi dengan

Halaman 12 dari 29 Putusan Pidana Nomor 412/Pid.B/2022PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 08976808334 secara pribadi yang dikirimkan pada 24 Januari 2022.

- Bahwa benar Konten screenshot akun twitter korban korban @korbanSe58802215 yang bermuatan yang menunjukkan putting payudara milik istri saksi saat sedang di kamar mandi rumah saya di alamat Kec Banyumanik, Kota Semarang, yang di kirimkan oleh pengguna whatsapp dengan nomor WA 088246112617 yang disimpan dengan nama **TERDAKWA3** dikirimkan ke akun whatsapp saksi dengan nomor 08976808334 secara pribadi yang dikirimkan pada 14 Januari 2022
- Bahwa benar Konten screenshot akun Facebook yang bermuatan yang menunjukkan putting payudara milik istri saya saat sedang di kamar mandi rumah saksi di Kec Banyumanik, Kota Semarang, yang di kirimkan oleh pengguna whatsapp dengan nomor WA 088246112617 yang saya simpan dengan nama **TERDAKWA3** dikirimkan ke akun whatsapp saksi dengan nomor 08976808334 secara pribadi yang dikirimkan pada 14 Januari 2022.
- Bahwa benar tidak mengalami kerugian secara materiil , namun saksi merasa tidak nyaman dan panik karena terdawa selalu menteror dan mengancam saksi.
- Saksi membenrakan barang butk yaang di tunjukkan didepan persidangan

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

3. Saksi KETIGA

Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa

TERDAKWA Alamat Kab.Gowa Provinsi Sulawesi Selatan

- Bahwa benar saksi menangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/8/IV/2022/Ditreskrimsus, tanggal 6 April 2022.
- Bahwa benar saksi bersama BRIPKA POLISI ., Penyidik pembantu di Unit 2 Subdit V Ditkrimsus Polda Jateng menangkap terdakwa pada

Halaman 13 dari 29 Putusan Pidana Nomor 412/Pid.B/2022PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari rabu tanggal 6 April 2022 pukul 17.45 WIB Mapolres Gowa Polda Sulsel, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Prov. Sulsel.

- Bahwa benar Saksi menangkap Sdr **TERDAKWA** karena terdakwa melakukan perkara tindak pidana Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan
- Bahwa benar Saksi mengetahui pengguna nomor 085326861905, 088246112617, 088246112617, dan akun line dengan nama 77 digunakan oleh Sdr. **TERDAKWA** untuk menyebarkan konten yang mengandung unsur yang melanggar muatan asusila dari Laporan Sdri. Korban Laporan Polisi Nomor: LP/B/124/II/2022/SPKT/POLDA JAWA TENGAH, 25 Februari 2022
- Bahwa benar Saksi menerangkan untuk saat ini nomor 085326861905, 088246112617, 088246112617, dan akun line dengan nama 77 tidak dapat digunakan karena sudah disita oleh penyidik dan penyidik pembantu guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.
- Saksi maembenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi diatas, Penuntut Umum telah pula mengajukan ahli di persidangan yang dibawah sumpah telah memberikan pendapat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

4. Keterangan Ahli : **AHLI SATU**

- Bahwa benar Ahli diperiksa dan dimintai keterangan sebagai ahli atas dasar surat permintaan dari penyidik Unit 2 Subdit V / Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Jateng berdasarkan:

Dapat ahli jelaskan bahwa dasar ahli memberikan keterangan sebagai Ahli adalah berdasarkan surat dari Dit. Reskrimsus Polda Jateng Nomor: B / 4235 /IV/ RES.2.5./ 2022 / Ditreskrimsus tanggal 11 April 2022, perihal permintaan keterangan Ahli, dan sehubungan dengan surat tersebut maka ahli diberi tugas untuk memberikan keterangan selaku Ahli pada saat ini berdasarkan surat ijin penugasan sebagaimana terlampir..

Halaman 14 dari 29 Putusan Pidana Nomor 412/Pid.B/2022PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja di lingkungan Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya sejak tahun 2021, dan membidangi Sistem Informasi / Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa benar Ahli berpendapat bahwa dalam perkara ini terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Pengguna akun twitter @SelviSe58802215, pengguna media komunikasi whatsapp nomor aktivasi **+6285326861905, +6288804383320, +6288246112617, dan +62812456808** yang digunakan oleh Sdr. **TERDAKWA** termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yakni memenuhi pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Bahwa Pengguna akun twitter @SelviSe58802215, pengguna media komunikasi whatsapp nomor aktivasi **+6285326861905, +6288804383320, +6288246112617, dan +62812456808** yang digunakan oleh Sdr. **TERDAKWA** telah melakukan perbuatan mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan yang mana terlapor dalam perkara ini mendistribusikan kepada beberapa orang konten asusila korban yakni kepada Suami korban a.n.Saksi kedua, ayah korban, sedangkan perbuatan membuat dapat diakses yakni terpostingnya rekaman video call sex dengan pelapor ke twitter dan facebook.
- Bahwa benar Ahli berpendapat bahwa perbuatan Pengguna akun twitter @KorbanSe58802215, pengguna media komunikasi whatsapp nomor aktivasi **+6285326861905, +6288804383320, +6288246112617, dan +62812456808** yang digunakan oleh Sdr. **TERDAKWA** dapat dikategorikan melanggar :
Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:
 - a. Setiap orang, bahwa Pengguna akun twitter @korbanSe58802215, pengguna media komunikasi whatsapp nomor aktivasi **+6285326861905, +6288804383320, +6288246112617, dan +62812456808** yang diduga digunakan oleh Sdr. **TERDAKWA**.

Halaman 15 dari 29 Putusan Pidana Nomor 412/Pid.B/2022PN Smg



- b. Dengan sengaja dan tanpa hak bahwa Pengguna akun twitter @KorbanSe58802215, pengguna media komunikasi whatsapp nomor aktivasi **+6285326861905, +6288804383320, +6288246112617, dan +62812456808** yang diduga digunakan oleh Sdr. **TERDAKWA** melakukan perbuatan mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik bermuatan melanggar kesusilaan adalah perbuatan dilarang dalam UU ITE sehingga jelas perbuatan tersebut dengan TANPA HAK.
- c. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, bahwa perbuatan Pengguna akun twitter @KorbanSe58802215, pengguna media komunikasi whatsapp nomor aktivasi **+6285326861905, +6288804383320, +6288246112617, dan +62812456808** yang diduga digunakan oleh Sdr. **TERDAKWA** telah sengaja mendistribusikan kepada beberapa orang konten vulgar korban yakni kepada Suami korban a.n. saksi kedua, ayah korban, teman korban bernama TEMAN, sedangkan perbuatan membuat dapat diakses yakni terpostingnya rekaman video call sex dengan pelapor ke twitter dan facebook.
- d. Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, bahwa konten yang didistribusikan dan/atau dibuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik oleh Pengguna akun twitter @KorbanSe58802215, pengguna media komunikasi whatsapp nomor aktivasi **+6285326861905, +6288804383320, +6288246112617, dan +62812456808** yang diduga digunakan oleh Sdr. **TERDAKWA** adalah bermuatan melanggar kesusilaan berupa konten ketelanjangan korban.

Saksi berpendapat bahwa yang harus bertanggungjawab terhadap perbuatan mengunggah / memposting konten yang memiliki muatan kesusilaan melalui media sosial twitter dan di kirimkan melalui line dan wa ke saksi sebagaimana kronologis kejadian dan keterangan yang didapat dari korban dan saksi-saksi yang telah di sampaikan tersebut diatas adalah orang yang diduga Sdr. **TERDAKWA** sebagai

Halaman 16 dari 29 Putusan Pidana Nomor 412/Pid.B/2022PN Smg



Pengguna akun twitter @SelviSe58802215, pengguna media komunikasi whatsapp nomor aktivasi **+6285326861905, +6288804383320, +6288246112617, dan +62812456808**

- **Bahwa benar** Ahli berpendapat Bahwa pengguna media komunikasi whatsapp nomor aktivasi **+6285326861905, +6288804383320, +6288246112617, dan +62812456808** yang diduga digunakan oleh Sdr. **TERDAKWA** telah melakukan perbuatan **mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan** yang mana terlapor dalam perkara ini mendistribusikan kepada beberapa orang konten asusila korban (pelapor) yakni kepada Suami korban a.n. saksi kedua, ayah korban, teman korban bernama TEMAN, sedangkan perbuatan membuat dapat diakses yakni terpostingnya rekaman video call sex dengan saksi korban ke twitter dan facebook.
- **Bahwa** Ahli berpendapat bahwa locus dan tempus perkara ini adalah berada di Semarang dimana korban bertempat tinggal dan waktu kejadian perkara ini adalah Januari 2022.
- **Bahwa** Ahli berpendapat bahwa Foto/gambar milik Sdri. Korban yang dalam keadaan telanjang mempertunjukkan payudara, puting, pantat dan alat digitalnya adalah konten yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengenal sdri. KORBAN sudah cukup lama sejak bulan Mei tahun 2021. Terdakwa mengenal KORBAN melalui grup member game online GET RICH.
- Bahwa terdakwa di grup member game online GET RICH. Terdakwa sering saling mengobrol pribadi melalui whatsapp dan line hingga menjalin hubungan pacaran secara virtual. Dengan saksi Selviana

Halaman 17 dari 29 Putusan Pidana Nomor 412/Pid.B/2022PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Hubungan etrdakwa menjalin hubungan pacaran komunikasi jarak jauh melalui aplikasi line dan whatsapp, terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi korban sebelumnya. Pacaran mereka hanya lewat telephone, sering chatting dan juga sering video call. Mereka juga sudah melakukan video call sex lebih dari 10 kali.
- Bahwa benar terdakwa pengguna akun @SelviSe58802215 <https://twitter.com/SelviSe58802215?t=3thQcSXF3ZUrjNtn5oPw2A&s=08> adalah saya sendiri yang sekarang akun tersebut masih terpasang di handphone saya samsung a11 warna hitam dengan nomor imei 1 356173116446175 / 01 imei 2 356174116446173 / 01, pengguna media komunikasi whatsapp nomor aktivasi **+6285326861905** adalah nomor whatsapp milik saya dan whatsapp tersebut masih terpasang di handphone saya, nomor whatsapp **+6288804383320** juga nomor whatsapp yang saya gunakan dulu, nomor aktivasi whatsapp **+6288246112617** adalah nomor whatsapp milik saya dan whatsapp tersebut masih terpasang di handphone saya dan **+6281245680810** adalah nomor aktivasi whatsapp milik terdakwa yang sempat dipergunakan untuk berkomunikasi dengan saksi korban.
- Bahwa benar nomor aktivasi whatsapp **+6285326861905** untuk fisik simcardnya ada pada terdakwa dan ditaruh di dompet, nomor whatsapp **+6288804383320** untuk simcardnya sudah tidak ada karena sudah di buang terdakwa di tempat sampah rumah dan untuk whatsappnya sudah dihapus dan tidak dipergunakan lagi oleh terdakwa, nomor aktivasi whatsapp **+6288246112617** untuk fisik simcardnya terpasang di Handphone terdakwa dan whatsappnya masih dipergunakan pergunakan terdakwa dan nomor aktivasi whatsapp **+6281245680810** fisiknya ada terdakwa dan ditaruh di dompet, untuk whatsapp sudah tidak digunakan dan hapus. Terdakwa
- Bahwa terdakwa membuat akun @KorbanSe58802215 <https://twitter.com/SelviSe58802215?t=3thQcSXF3ZUrjNtn5oPw2A&s=08> sejak bulan Januari 2021 dan maksud terdakwa membuat akun twitter tersebut bertujuan balas dendam terhadap Sdri. Korban dengan cara menyebarkan konten - konten yang bermuatan melanggar kesusilaan milik Sdri. Korban ke suaminya yang bernama Sdr. Saksi kedua melalui whatsapp dengan cara terdakwa screen capture akun twitternya kemudian dikirim ke whatsapp suaminya.

Halaman 18 dari 29 Putusan Pidana Nomor 412/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menyebarkan melalui media komunikasi line dan media komunikasi whatsapp, untuk media sosial twitter terdakwa hanya membuat profilnya dengan foto yang melanggar kesusilaan milik sdri korban dan terdakwa hanya screenshoot kemudian saya kirimkan melalui whatsapp dan media sosial facebook terdakwa juga membuat dengan nama dulu "korban" yang sekarang sudah terdakwa ganti menjadi "sopi" dengan web url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100075126776584> yang dulu profil akun facebooknya konten yang bermuatan melanggar kesusilaan milik sdri korban dan menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan tersebut hanya kenomor wa dan akun line suami dari sdri korban, nomor wa dari bapak sdri korban.
- Bahwa benar untuk media sosial twitter, media social facebook dan email yang digunakan terdakwa adalah memakai user email selvian260989@gmail.com dengan password Sulpadli123 dan untuk media komunikasi yang digunakan akun line dengan id ncit12 user name login SV sudah dikembalikan ke saksi korban, untuk akun whatsapp **+6285326861905, +6288246112617 masih ada akun whatsappnya dan terpasang di handphone saya untuk +6288804383320 dan +6281245680810** sudah tidak dipergunakan.terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) buah handphone Oppo A16 warna silver dengan nomor imei 1: 866471051695894 dan imei 2: 866471051695886;
- ✓ 1 Buah simcard dengan nomor 0882005319479 beserta WA dengan nomor aktivasi 0882005319479;
- ✓ 1 (satu) buah akun line beserta email dengan id ncit12 dengan login user Luthfiasepta15@gmail.com dan password: xxxxxxxxxx
- ✓ 1 (satu) buah handphone VIVO Y19 warna biru dengan nomor imei 1: 864427055200992 dan imei 2: 864427055200984;
- ✓ 1 (satu) buah simcard dengan nomor 08976808334 beserta WA dengan nomor aktivasi 08976808334;
- ✓ 1 (satu) buah akun line beserta email dengan id line cel.33 dengan alamat email achmatlistiyonosmartphone@gmail.com dan password: xxxxxxxxxx

Halaman 19 dari 29 Putusan Pidana Nomor 412/Pid.B/2022PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah akun twitter dengan nama @SelviSe58802215 web url:
<https://twitter.com/SelviSe58802215?t=3thQcSXF3ZUrjNtn5oPw2A&s=08> ;
- ✓ 1 (satu) buah akun facebook dengan nama korban saat ini teah diganti dengan nama sofi web url :
<https://www.facebook.com/profile.php?id=100075126776584> ;
- ✓ 1 (satu) buah akun gmail dengan nama korban260989@gmail.com;
- ✓ 1 (satu) buah akun whatsapp nomor aktivasi 085326861905 berikut simcard telkomsel dengan nomor 085326861905;
- ✓ 1 (satu) buah akun whatsapp nomor aktivasi 088246112617 berikut simcard smartfriend dengan nomor 088246112617;
- ✓ 1 (satu) buah simcard telkomsel 081245680810;
- ✓ 1 (satu) buah handphone merk samsung type A11 warna hitam dengan Imei1: 356173116446175/01 dan Imei2: 356174116446173/01
- ✓ 3 (tiga) lembar Screenshoot percakapan Whatsapp
- ✓ 2 (dua) lembar Screenshoot line

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diterima sebagai barang bukti di persidangan dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan Terdakwa, dan yang bersangkutan telah mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengenal sdri. KORBAN sudah cukup lama sejak bulan Mei tahun 2021. Terdakwa mengenal KORBAN melalui grup member game online GET RICH.
- Bahwa terdakwa di grup member game online GET RICH. Terdakwa sering saling mengobrol pribadi melalui whatsapp dan line hingga menjalin hubungan pacaran secara virtual. Dengan saksi Selviana
- Bahwa benar Hubungan etrdakwa menjalin hubungan pacaran komunikasi jarak jauh melalui aplikasi line dan whatsapp, terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi KORBAN sebelumnya. Pacaran mereka hanya lewat telephone, sering chatting dan juga sering video call. Mereka juga sudah melakukan video call sex lebih dari 10 kali.

Halaman 20 dari 29 Putusan Pidana Nomor 412/Pid.B/2022PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pengguna akun @korbanSe58802215 <https://twitter.com/SelviSe58802215?t=3thQcSXF3ZUjNtn5oPw2A&s=08> adalah saya sendiri yang sekarang akun tersebut masih terpasang di handphone saya samsung a11 warna hitam dengan nomor imei 1 356173116446175 / 01 imei 2 356174116446173 / 01, pengguna media komunikasi whatsapp nomor aktivasi **+6285326861905** adalah nomor whatsapp milik saya dan whatsapp tersebut masih terpasang di handphone saya, nomor whatsapp **+6288804383320** juga nomor whatsapp yang saya gunakan dulu, nomor aktivasi whatsapp **+6288246112617** adalah nomor whatsapp milik saya dan whatsapp tersebut masih terpasang di handphone saya dan **+6281245680810** adalah nomor aktivasi whatsapp milik terdakwa yang sempat dipergunakan untuk berkomunikasi dengan saksi korban.
- Bahwa benar nomor aktivasi whatsapp **+6285326861905** untuk fisik simcardnya ada pada terdakwa dan ditaruh di dompet, nomor whatsapp **+6288804383320** untuk simcardnya sudah tidak ada karena sudah di buang terdakwa di tempat sampah rumah dan untuk whatsappnya sudah dihapus dan tidak dipergunakan lagi oleh terdakwa, nomor aktivasi whatsapp **+6288246112617** untuk fisik simcardnya terpasang di Handphone terdakwa dan whatsappnya masih dipergunakan pgunakan terdakwa dan nomor aktivasi whatsapp **+6281245680810** fisiknya ada terdakwa dan ditaruh di dompet, untuk whatsapp sudah tidak digunakan dan hapus. Terdakwa
- Bahwa terdakwa membuat akun @KorbanSe58802215 <https://twitter.com/SelviSe58802215?t=3thQcSXF3ZUjNtn5oPw2A&s=08> sejak bulan Januari 2021 dan maksud terdakwa membuat akun twitter tersebut bertujuan balas dendam terhadap Sdri. korban dengan cara menyebarkan konten - konten yang bermuatan melanggar kesusilaan milik Sdri. Korban ke suaminya yang bernama Sdr. Saksi kedua melalui whatsapp dengan cara terdakwa screen capture akun twitternya kemudian dikirim ke whatsapp suaminya.
- Bahwa benar terdakwa menyebarkan melalui media komunikasi line dan media komunikasi whatsapp, untuk media sosial twitter terdakwa hanya membuat profilnya dengan foto yang melanggar kesusilaan milik sdri Selviana dan terdakwa hanya screenshot kemudian saya kirimkan melalui whatsapp dan media sosial facebook terdakwa juga membuat dengan nama dulu "korban" yang sekarang sudah terdakwa ganti

Halaman 21 dari 29 Putusan Pidana Nomor 412/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi “sopi” dengan web url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100075126776584> yang dulu profil akun facebooknya konten yang bermuatan melanggar kesusilaan milik sdri korban dan menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan tersebut hanya kenomor wa dan akun line suami dari sdri korban, nomor wa dari bapak sdri korban .

- Bahwa benar untuk media sosial twitter, media social facebook dan email yang digunakan terdakwa adalah memakai user email selvian260989@gmail.com dengan password **TERDAKWA123** dan untuk media komunikasi yang digunakan akun line dengan id ncit12 user name login SV sudah dikembalikan ke saksi Korban, untuk akun whatsapp **+6285326861905**, **+6288246112617** masih ada akun whatsappnya dan terpasang di handphone saya untuk **+6288804383320** dan **+6281245680810** sudah tidak dipergunakan.terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan telah melakukan suatu tindak pidana jika perbuatannya memenuhi seluruh rumusan pasal yang didakwakan dan tidak ternyata ada alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dengan dakwaan alternatif / memilih, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta yang erungkap dipersidangan yaitu pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UURI no. 19 tahun 2016 ttg Perubahan atas UURI no. 11 th. 2008 tentang ITE, yang unsurnya antara lain sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”
2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
3. Unsur “yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Ad. 1 Unsur “Setiap orang”

Halaman 22 dari 29 Putusan Pidana Nomor 412/Pid.B/2022PN Smg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Unsur “Setiap orang”** adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Terdakwa** adalah subyek hukum dan menurut hemat Majelis Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, mengenai identitas lengkap Terdakwa telah dibenarkan dan diakui Terdakwa dipersidangan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang didakwa (**error in persona**), sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, alat bukti surat serta didukung dengan adanya barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan serta dengan adanya petunjuk yang telah diperoleh dalam persidangan, maka dapat diperoleh fakta sbg berikut :

Bahwa pada bulan Januari 2022 terdakwa membuat akun @SelviSe58802215 <https://twitter.com/SelviSe58802215?ref=3thQcSXF3ZUjNtn5oPw2A&s=08> dengan maksud terdakwa balas dendam terhadap saksi korban karena terdakwa tidak diberi waktu lagi untuk video coll sex. selanjutnya saat terdakwa berada di rumah di Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan, terdakwa menyebarkan/mengirim rekaman vidio call sex saksi Korban dalam keadaan telanjang yang mempertunjukkan putting payudara dan alat genital, pantat milik saksi Korban ke suami saksi korban bernama saksi kedua, melalui whatsapp nomor aktivasi +6285326861905, dan SMS ke nomor Hand Phon vivo Y 19 milik saksi kedua dengan Nomor 08976808334 yang intinya terdakwa mengatakan kepada saksi kedua menyuruh invite id ncit12, setelah saksi kedua mengintive melalui line, selanjutnya terdakwa sebagai pengguna line ncit12 mengirimkan srenshoot saat video call dengan korban (istri saksi kedua) dalam keadaan telanjang yang mempertunjukkan putting payudara dan alat genital, pantat milik saksi korban, dan juga mengirimkan gambar/foto saksi korban dalam keadaan telanjang yang mempertunjukkan putting payudara dan alat genital, ke

Halaman 23 dari 29 Putusan Pidana Nomor 412/Pid.B/2022PN Smg



whatsapp saksi kedua yakni no 08976808334 dan juga memposting di twiter dan facebook, terdakwa juga membuat stiker whatsapp dari video call sex saksi korban dalam keadaan telanjang mempertunjukkan putting payudara dan alat genital, pantat milik saksi korban

- Bahwa Terdakwa selain mengirim konten/ foto saksi korban dalam keadaan telanjang mempertunjukkan **putting payudara dan alat genital, pantat** ke suami saksi korban bernama saksi kedua juga mengirim melalui media komunikasi line dan media komunikasi whatsapp, untuk media sosial twiter terdakwa membuat profilnya dengan foto saksi korban dalam keadaan telanjang yang mempertunjukkan **putting payudara dan alat genital, pantat milik saksi korban** dikirimkan melalui whatsapp dan media sosial facebook, terdakwa juga membuat dengan nama dulu "korban" yang sekarang sudah diganti terdakwa menjadi "sopi" dengan web url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100075126776584> yang dulu profil akun facebooknya foto milik saksi korban, dan terdakwa menyebarkan/ mengirim foto milik saksi korban dalam keadaan telanjang ke HP oppo A16 warna silver dengan nomor imei : 1 866471051695894 milik bapak saksi korban.
- Terdakwa telah menggunakan media sosial dengan nama akun sebagai berikut :
 - ✓ Media sosial Facebook "sopi"
 - ✓ Media sosial whatsapp Nomor 08888246112617 (smartfren) dan Nomor 08532681905 (telkomsel)
 - ✓ Akun line 77
- Terdakwa mengakses nomor whatsapp, facebook, line 77 tersebut menggunakan Hand Phon milik terdakwa merk samsung Type A11 warna hitam dengan Imei 1 :356173116446175/01 dan Imei2 : 356174116446173/01 dan Nomer yg digunakan simcard smartfren nomer 08888246112617, dan 08532681905

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" telah terpenuhi

Ad. 3. Unsur "yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, alat bukti surat serta didukung dengan adanya barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan serta dengan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk yang telah diperoleh dalam persidangan, maka dapat diperoleh fakta sbg berikut :

- Bahwa terdakwa mengirim rekaman vidio call sex saksi korban dalam keadaan telanjang yang mempertunjukkan putting payudara dan alat genital, pantat milik saksi korban ke suami saksi korban bernama saksi kedua, melalui whatsapp nomor aktivasi +6285326861905, dan SMS ke nomor Hand Phon vivo Y 19 milik saksi saksi keduadengan Nomor 08976808334
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi kedua menyuruh invite id ncit12, setelah saksi saksi kedua mengintive melalui line, selanjutnya terdakwa sebagai pegguna line ncit12 mengirimkan srenshoot saat video call dengan korban (istri saksi kedua) dalam keadaan telanjang yang mempertunjukkan putting payudara dan alat genital, pantat milik saksi korban, dan juga mengirimkan gambar/foto saksi selviana dalam keadaan telanjang yang mempertunjukkan putting payudara dan alat genital, ke whatsapp saksi kedua yakni no 08976808334 dan juga memposting di twiter dan facebook, terdakwa juga membuat stiker whatsapp dari video call sex saksi korban dalam keadaan telanjang mempertunjukkan putting payudara dan alat genital, pantat milik saksi korban

Meimbang Bahwa **Unsur “yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” telah Terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UURI no. 19 tahun 2016 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis juga tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri Terdakwa yang dapat menghapus pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan mampu bertanggungjawab maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 25 dari 29 Putusan Pidana Nomor 412/Pid.B/2022PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengingatkan Terdakwa bahwa meski pun Terdakwa dijatuhi pidana namun pidana tersebut bukanlah pembalasan atau balas dendam kepada Terdakwa namun diharapkan agar dapat mendidik Terdakwa untuk menyadari kesalahan dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana yang sama pada masa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali selama Terdakwa dibantar yang tidak ikut dihitung;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah membuat saksi korban dan suaminya yaitu saksi kedua merasa trauma dan merasa dipermalukan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit belit.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal **Pasal 45 ayat 1 Jo pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 26 dari 29 Putusan Pidana Nomor 412/Pid.B/2022PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali selama Terdakwa dibantar yang tidak ikut dihitung;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah handphone Oppo A16 warna silver dengan nomor imei 1: 866471051695894 dan imei 2: 866471051695886;
 - ✓ 1 Buah simcard dengan nomor 0882005319479 beserta WA dengan nomor aktivasi 0882005319479;
 - ✓ 1 (satu) buah akun line beserta email dengan id ncit12 dengan login user Luthfiasepta15@gmail.com dan password: xxxxxxxxxx

Dikembalikan kepada saksi korban

- ✓ 1 (satu) buah handphone VIVO Y19 warna biru dengan nomor imei 1: 864427055200992 dan imei 2: 864427055200984;
- ✓ 1 (satu) buah simcard dengan nomor 08976808334 beserta WA dengan nomor aktivasi 08976808334;
- ✓ 1 (satu) buah akun line beserta email dengan id line cel.33 dengan alamat email achmatlistiyonosmartphone@gmail.com dan password: xxxxxxxxxx

Dikembalikan kepada saksi kedua

- ✓ 1 (satu) buah akun twitter dengan nama @SelviSe58802215 web url: <https://twitter.com/SelviSe58802215?t=3thQcSXF3ZUjNtn5oPw2A&s=08> ;
- ✓ 1 (satu) buah akun facebook dengan nama selvi saat ini telah diganti dengan nama sofi web url : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100075126776584> ;
- ✓ 1 (satu) buah akun gmail dengan nama korban260989@gmail.com ;
- ✓ 1 (satu) buah akun whatsapp nomor aktivasi 085326861905 berikut simcard telkomsel dengan nomor 085326861905;

Halaman 27 dari 29 Putusan Pidana Nomor 412/Pid.B/2022PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah akun whatsapp nomor aktivasi 088246112617 berikut simcard smartfriend dengan nomor 088246112617;
- ✓ 1 (satu) buah simcard telkomsel 081245680810;
- ✓ 1 (satu) buah handphone merk samsung type A11 warna hitam dengan Imei1: 356173116446175/01 dan Imei2: 356174116446173/01

Dirampas untuk dimusnahkan

- ✓ 3 (tiga) lembar Screenshoot percakapan Whatsapp
- ✓ 2 (dua) lembar Screenshoot line

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 oleh kami, Setyo Yoga Siswantoro S.H., M.H., Hakim Ketua, Eli Suprpto, S.H. dan Sarwedi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anis Suryandari, SH Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Suparti, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eli Suprpto, S.H.

Setyo Yoga Siswantoro S.H., M.H.

Sarwedi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anis Suryandari, SH

Halaman 28 dari 29 Putusan Pidana Nomor 412/Pid.B/2022PN Smg

